



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

PERATURAN REKTOR

NOMOR: 14.1/KEP/REK/II/2023

TENTANG

KETENTUAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS PAKUAN DENGAN PIHAK LAIN

Rektor Universitas Pakuan, setelah:

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan kerja sama di Universitas Pakuan (Unpak) dengan pihak lain memerlukan pengendalian dan pengelolaan yang terukur, terencana dan berkelanjutan.
 - bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan kerja sama antara Universitas Pakuan dengan pihak lain baik lembaga pemerintah, institusi Pendidikan, LSM, Yayasan, organisasi maupun DUDI perlu pengaturan untuk melindungi dan mengamankan kepentingan Universitas Pakuan khususnya, kepentingan Yayasan Pakuan Siliwangi dan kepentingan masyarakat dan negara pada umumnya.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan butir b tersebut, perlu menetapkan peraturan rektor yang mengatur penyelenggaraan kerja sama tersebut;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Pakuan No 75/KEP/REK/VI/2022 tentang Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan;
 - Statuta Universitas Pakuan tahun 2022
 - Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas masa bakti 2022-2027.
- Memperhatikan: Hasil Konsultasi pendapat dengan Senat Universitas Pakuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KETENTUAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI UNIVERSITAS PAKUAN DENGAN PIHAK LAIN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pakuan selanjutnya disingkat Unpak adalah satuan penyelenggara usaha pendidikan yang berada di bawah Yayasan Pakuan Siliwangi yang berbentuk universitas dan berkedudukan di Bogor, Jawa Barat.
2. Kerja Sama adalah perikatan formal antara Unpak dengan pihak lain di luar Unpak untuk bersama-sama sepakat mengelola suatu kegiatan tertentu dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling menghargai.
3. Pimpinan universitas adalah Rektor atau Wakil Rektor sebagai unsur pengelola dan penyelenggara Tridarma PT dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi Unpak.
4. Tridarma PT Unpak adalah penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Masyarakat berdasarkan nilai silih asah, silih asih dan silih asuh dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Unpak yang unggul, mandiri dan berkarakter.
5. Senat Unpak adalah lembaga normative tingkat universitas yang berfungsi sebagai badan normative dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Unpak.
6. Fakultas adalah unit pelaksana penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mengelola program studi di lingkungan Unpak.
7. Lembaga, Kantor dan Biro adalah unit yang dibentuk di tingkat universitas atau fakultas untuk melaksanakan bidang tertentu dalam pelaksanaan Tridarma PT di lingkungan Unpak.
8. Pihak lain/mitra adalah lembaga pemerintah, lembaga swasta, perguruan tinggi, DUDI, LSM, yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mendukung Tridarma PT yang diselenggarakan di dalam negeri dan luar negeri.
9. Renstra Unpak adalah dokumen perencanaan dan pengembangan Unpak untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif penyelenggaraan Tridarma PT di Unpak.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 2

Kerja sama yang diselenggarakan oleh pihak Unpak bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, kualitas dan produktifitas pelaksanaan Tridarma PT yang bermanfaat bagi civitas akademika Unpak dan Masyarakat.

Pasal 3

Adapun prinsip kerja sama Unpak yaitu:

- a. Kesetaraan, kepentingan dan kemaslahatan bersama;
- b. Saling menghormati dan bersikap terbuka;
- c. Efektifitas, efisiensi dan bertanggung jawab;
- d. Produktifitas, kreatifitas dan berkelanjutan;
- e. Inovatif;
- f. Saling memberi dan menerima.

BAB III
BIDANG ATAU OBJEK KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Kerja sama dapat dilakukan dalam bidang akademik dan non akademik dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- (2) Kerja sama bidang akademik dapat berupa kegiatan Tridarma PT yang meliputi aspek:
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. *Transfer credit*;
 - c. Penugasan dosen senior sebagai pembina perguruan tinggi yang memerlukan pembinaan;
 - d. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - e. Pemanfaatan bersama berbagai sumberdaya;
 - f. Pengembangan pusat kajian bidang ilmu dan atau pusat budaya;
 - g. Penerbitan ilmiah dan sejenisnya;
 - h. *Benchmarking*;
 - i. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar bersama, konferensi bersama;
 - j. Pengembangan kelembagaan;
 - k. Penggunaan sumber referensi atau jurnal bersama.
- (3) Kerja sama non akademik, meliputi bidang:
 - a. Kerja sama hasil penelitian;
 - b. Pendayagunaan aset;

- c. Pengglangan dana atau sponsor;
- d. Pemberian hibah, CSR atau promosi;
- e. Jasa dan royalty hak kekayaan intelektual;
- f. Bentuk lain yang dianggap perlu.

(4) Dalam hal penyelenggaraan kerja sama di dalam negeri dan luar negeri, maka tanggung jawab perencanaan dan pelaksanaannya diserahkan kepada pimpinan unit terkait dengan kerja sama tersebut sesuai bidang dan atau program yang menjadi objek kerja sama.

BAB IV
TAHAPAN PENYUSUNAN KERJA SAMA

Pasal 5

Tahap Inisiasi Kerja Sama

- (1) Untuk pelaksanaan awal suatu kerja sama dilakukan melalui inisiasi kerja sama dalam bentuk pengiriman surat permohonan secara tertulis atau secara lisan.
 - a. Jika yang menginisiasi pertama kali dari pihak mitra, maka mitra harus mengirimkan kepada Rektor Unpak atau Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan; atau dapat juga diajukan kepada Dekan masing-masing fakultas;
 - b. Jika yang menginisiasi dari pihak Unpak, maka Unpak melalui Rektor atau Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan mengirimkan surat permohonan kerja sama kepada pihak mitra.
- (2) Inisiasi tersebut bisa berasal dari pihak manapun di lingkungan universitas atau di luar universitas.

Pasal 6

Tahap Penjajakan Kerja Sama

- (1) Setelah tahap inisiasi, dilanjutkan dengan tahap penjajakan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi dari fakultas dan atau Lembaga dan biro di lingkungan Unpak;
- (2) Penjajakan kerja sama meliputi tahap analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja dan melaksanakan studi kelayakan terhadap calon mitra;
- (3) Penjajakan kerja sama dapat dilakukan oleh Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Kantor Kemitraan dalam bentuk rapat dengan mitra baik secara luring maupun daring;
- (4) Rencana kerja sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antar pejabat terkait dan atau berwenang, kemudian ditindaklanjuti;
- (5) Apabila rencana kerja sama merupakan inisiatif Pimpinan Universitas, maka perlu konsolidasi dan sosialisasi dengan unit terkait;

- (6) Apabila rencana kerja sama merupakan inisiatif dari program studi atau fakultas, maka perlu dikoordinasikan kepada Pimpinan Universitas melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan dan Kepala Pusat Kantor Kemitraan.

Pasal 7

Pertimbangan Kelayakan Kerja Sama

- (1) Pimpinan universitas menilai kelayakan objek yang akan dikerjasamakan, dengan mempertimbangkan:
 - a. Kesesuaian dengan visi dan misi Unpak;
 - b. Kesesuaian substansi kerja sama dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kesesuaian dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
 - d. Kelayakan biaya dan manfaat;
 - e. Dampak terhadap Unpak, warga Unpak dan Masyarakat umum;
 - f. Dampak terhadap kinerja dalam pelaksanaan Tridarma di Unpak;
 - g. Tidak melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang; dan/atau perbuatan yang dapat merugikan keuangan Unpak dan atau negara;
- (2) Pimpinan Unpak dapat memberikan pertimbangan kelayakan kemampuan dan ketersediaan jumlah dosen/staf yang terlibat dalam kerja sama yang dimaksud;
- (3) Pimpinan Unpak dapat memberikan pertimbangan lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

Penyusunan Naskah Kerja Sama

- (1) Pihak yang menjadi inisiator kerja sama baik perorangan, kelompok, fakultas maupun unit kerja di lingkungan Unpak mengajukan surat atau proposal kerja sama kepada Rektor;
- (2) Inisiatif kerja sama yang berasal dari pihak luar diajukan kepada Rektor;
- (3) Rektor mendisposisikan surat atau proposal kerja sama kepada warek IV dan Kapus HKKI;
- (4) Kapus HKKI melaporkan kepada Rektor atau Warek 3 untuk mempertimbangkan kelayakan kerja sama yang diajukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Setelah mendapatkan pertimbangan kelayakan dan persetujuan dari Rektor, maka kedua belah pihak Menyusun dokumen Naskah MoU;
- (6) Setelah disusun MoU, ditawarkan kepada fakultas, sekolah atau Lembaga untuk membuat MoA dan IA.
- (7) Bahasa yang digunakan dalam naskah kerja sama adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa lain yang dipahami kedua belah pihak;
- (8) Naskah kerja sama yang masih dalam bentuk Naskah Kesepahaman (MoU) harus dituangkan atau diikuti oleh Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoA dan juga IA. Minimal 1 (satu) MoA dan 1 (satu) IA.

Pasal 9
Materi Naskah Kerja Sama

- (1) Naskah kerja sama MoU yang dibuat, sekurang-kurangnya memuat materi sebagai berikut:
 - a. Judul;
 - b. Latar belakang;
 - c. Maksud, manfaat dan tujuan;
 - d. Subjek dan objek kerja sama;
 - e. Lingkup kegiatan kerja sama;
 - f. Jangka waktu kerja sama;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Rencana dan sumber pembiayaan, sistem pertanggungjawaban, dan materi lain yang dianggap perlu.
- (2) Naskah kerja sama PKS/MoA yang dibuat sekurang-kurangnya memuat materi sebagai berikut:
 - a. Judul;
 - b. Nomor MoU sebagai acuan dibuatnya PKS;
 - c. Maksud dan tujuan;
 - d. Ruang lingkup kerja sama;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Jangka waktu kerja sama;
 - g. Rencana dan sumber pembiayaan, sistem pertanggungjawaban, dan materi lain yang dianggap perlu.
 - h. Penyelesaian perselisihan;
 - i. Keadaan darurat.
- (3) Naskah studi kelayakan paling sedikit memuat:
 - a. Judul
 - b. Kondisi saat ini
 - c. Maksud dan tujuan;
 - d. Kajian aspek teknis, teknologi, hukum, sosial, ekonomi, manajemen, keuangan, risiko;
 - e. Simpulan; dan
 - f. Rekomendasi

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BIDANG KERJA SAMA

Pasal 10

Wewenang dan Tanggung Jawab Pimpinan Unpak

- (1) Rektor memberikan pertimbangan dan persetujuan atas MoU dan/atau kerja sama dengan mitra yang saling menguntungkan;
- (2) Rektor menandatangani Naskah Kesepahaman (MoU), Naskah Kesepakatan, dan Kontrak Kerja Sama Unpak;
- (3) Rektor dapat mendelegasikan kewenangan kepada para Wakil Rektor untuk menandatangani Naskah Kesepahaman (MoU), Naskah Kesepakatan (PKS/MoA) dan Kontrak Kerja Sama Unpak atas pertimbangan tertentu dan objek kerja sama tertentu;
- (4) Rektor dapat menetapkan penanggungjawab kegiatan apabila suatu kegiatan kerja sama telah disetujui dan dilaksanakan.

Pasal 11

Tugas dan Wewenang Wakil Rektor Bidang Kerja Sama (Warek 3)

- (1) Warek 3, dalam melaksanakan tugas ini, mempunyai tugas pendelegasian yang bersifat koordinatif dan konsultatif dalam bidang kerja sama;
- (2) Warek 3 dapat melaksanakan tugas penjangkauan dan studi kelayakan dalam mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak di dalam negeri maupun luar negeri dengan wewenang:
 - a. Bersama unit terkait kerja sama untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam pelaksanaan kerja sama antara Unpak dengan pihak lain;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada unit lembaga terkait dengan kerja sama, tentang rencana dan pelaksanaan kerja sama antara Unpak dengan pihak lain;
 - c. Warek 3 perlu bekerja sama dan melibatkan Warek bidang lain yang terkait dengan rencana kegiatan kerja sama dengan pihak lain yang terkait;
 - d. Warek 3 bertanggung jawab kepada Rektor dalam setiap pelaksanaan bidang tugasnya.

Pasal 12

Tugas dan Wewenang Kantor Kemitraan

- (1) Kapus Kemitraan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam pelaksanaan kerja sama antara Unpak dengan pihak di dalam negeri dan luar negeri;
 - b. Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama dalam negeri dan luar negeri (DN LN) yang diusulkan fakultas, lembaga/pusat, unit kerja di lingkungan Unpak;

- c. Merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan penjajakan kegiatan kerja sama DNLN;
 - d. Menyusun pedoman dan panduan teknis kerja sama DNLN;
 - e. Mempelajari dan memeriksa setiap klausul dalam draft MoU dan/atau PKS DNLN;
 - f. Mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan arsip kerja sama DNLN;
 - g. Mengawasi pelaksanaan kegiatan kerja sama tersebut sesuai kontrak yang ditandatangani;
 - h. Menyampaikan laporan seluruh kerja sama dalam setiap tahun kegiatan.
- (2) Kapus Kemitraan dalam melaksanakan peraturan ini, dapat membentuk bagian-bagian dan atau divisi Kawasan sesuai dengan keperluan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kapus Kemitraan berkoordinasi dengan semua unit kerja di lingkungan Unpak, sesuai dengan bidang yang menjadi objek kerja sama dengan pihak lain DNLN.

BAB VI
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Fakultas, lembaga atau unit kerja di lingkungan Unpak yang terkait dapat menindaklanjuti naskah kerja sama dengan menyusun rencana kerja yang diperlukan sesuai skala kerja sama yang telah disepakati para pihak;
- (2) Rencana Kerja Tahunan (Program Kerja Tahunan) memuat:
 - a. Uraian kerja (program kerja) setiap tahun
 - b. Peran para pihak
 - c. Hasil yang diharapkan
 - d. Rencana pembiayaan
- (3) Fakultas, lembaga atau unit kerja yang melaksanakan kerja sama dengan mitra Unpak membuat MoA/PKS dengan mitra yang bersangkutan dan melaporkan ke Rektor dan Warek 3 melalui SILAKERMA Unpak (Sistem Laporan Kerja Sama Unpak).
- (4) Kapus Kemitraan melaporkan dokumen kerja sama yang ada di SILAKERMA Unpak ke aplikasi Lapkerma Kemendikbud atau LLDIKTI IV.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kerja sama terdapat penerusan hibah atau dana yang bersumber dari dana asing maupun dana pemerintah atau organisasi, maka dicatat dalam pembukuan Unpak dan YPS, dan dilaporkan pada warek 3 atau kapus kemitraan.
- (2) Pajak dan bea masuk atas penerusan hibah dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang mengatur tentang perpajakan dan kepabeanan.

BAB VII HASIL KERJA SAMA

- (1) Hasil kerja sama Unpak dengan pihak lain dapat berupa kegiatan akademik dan nonakademik yang meningkatkan kualitas civitas akademika Unpak dan juga menunjukkan eksistensi Unpak di masyarakat;
- (2) Hasil kerja sama yang berupa barang dicatat sebagai aset pada daftar aset Unpak sesuai ketentuan peraturan yang ada di Unpak.

BAB VIII JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Jangka waktu kerja sama Unpak dengan pihak lain dilakukan paling lama 5 (lima) tahun;
- (2) Kerja sama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan pimpinan Unpak;
- (3) Unit pelaksana kerja sama menyampaikan perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada Rektor sebelum atau setelah berakhirnya kerja sama dan didisposisikan ke warek 3 dan kapus kemitraan.
- (4) Rektor menyampaikan persetujuan atau penolakan perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis atau lisan kepada Warek 3 dan Kapus Kemitraan.

Pasal 17

Kerja sama berakhir dalam hal:

- (1) Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam naskah kerja sama;
- (2) Tujuan naskah kerja sama telah tercapai;
- (3) Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam naskah kerja sama;
- (4) Pihak lain tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam peraturan ini;
- (5) Dibuat sesuai kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama; dan
- (6) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan salah satu pihak.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Perselisihan kerja sama diselesaikan sesuai naskah kerja sama;
- (2) Naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mekanisme penyelesaian perselisihan melalui konsultasi dan/atau mediasi;
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan dilakukan melalui mediasi, pihak legal Unpak bertindak sebagai mediator;
- (4) Mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang mediasi guna diminta dan didengar penjelasannya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui mediasi, disusun Perjanjian Bersama yang ditandatangani kedua belah pihak yang berselisih disaksikan oleh mediator;
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan, perselisihan diselesaikan melalui Badan-Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan yang ditunjuk;
- (3) Para pihak wajib menerima putusan yang dikeluarkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan Negeri yang ditunjuk.

BAB X

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Kerja sama yang dilaksanakan harus dapat mewujudkan asas-asas kerja sama sebagaimana tersebut dalam pasal 3 peraturan ini;
- (2) Warek 3 dan Kapus Kemitraan bertanggung jawab kepada Rektor setiap prakarsa kerja sama yang dilaksanakan;
- (3) Setiap fakultas, lembaga atau unit kerja yang akan melaksanakan kegiatan kerja sama baik DN maupun LN harus melaporkan secara tertulis atau lisan kepada Warek 3 dan Kapus Kemitraan, agar semua kegiatan kerja sama dapat diketahui dan terdokumentasikan dan memudahkan Kapus Kemitraan mengontrol pelaksanaan kerja sama yang sudah ditandatangani dengan pihak lain;
- (4) Fakultas, lembaga atau unit kerja yang melaksanakan kerja sama harus menyampaikan laporan secara periodik kepada Warek 3 dan Kapus Kemitraan melalui SILAKERMA Unpak;
- (5) Setiap unit pelaksana kerja sama (PIC kerja sama) harus menyusun perencanaan kegiatan, pelaporan pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama.

Pasal 21

- (1) Setiap fakultas, lembaga atau unit pelaksana bertanggung jawab terhadap setiap akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya pelaksanaan kerja sama di kemudian hari;
- (2) Untuk memenuhi ketentuan ayat (1) maka dalam setiap bentuk kerja sama dengan pihak lain disertai dengan surat pernyataan kesediaan menghadapi semua resiko terhadap penyimpangan tujuan dan fungsi kerja sama yang dilaksnakan;

Pasal 22

- (1) Unit dan penanggung jawab terhadap setiap Pelaksana Kerja Sama wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kerja sama kepada pimpinan universitas melalui SILAKERMA Unpak;
- (2) Setiap penanggung jawab pelaksana kerja sama mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan laporan akhir lengkap melalui SILAKERMA paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kerja sama selesai.
- (3) Setiap laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan pihak lain, adalah menjadi tanggung jawab pimpinan, unit pelaksana dan atau ketua tim apabila ada implikasi atau akibat hukum yang lahir dari kerja sama di kemudian hari;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Bukti IA
 - b. Judul
 - c. SK Panitia
 - d. Latar belakang
 - e. Maksud dan tujuan
 - f. Peserta kegiatan
 - g. Paparan kegiatan/kemajuan kegiatan
 - h. Pencapaian hasil
 - i. Permasalahan dalam pelaksanaan
 - j. Rencana tindak lanjut penyelesaian masalah
 - k. Daftar hadir peserta
 - l. Dokumentasi
 - m. Realisasi keuangan
- (5) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk rencana kerja sama berikutnya baik dengan pihak mitra yang sama maupun pihak mitra lain yang berbeda.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Rektor melalui Warek 3 melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kerja sama Unpak dengan pihak lain;
- (2) Warek 3 dengan bekerja sama dengan wakil rektor yang lain melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama, yang berkaitan dengan akademik, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kemahasiswaan, penelitian, PKM, program MBKM dan program lain yang disepakati;
- (3) Hasil pengawasan dan pembinaan disampaikan kepada Rektor untuk diambil keputusan tindak lanjut.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan kerja sama tersebut, Rektor dapat mengenakan sanksi administratif kepada fakultas, lembaga dan unit maupun individu yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kerja sama tersebut;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan Surat Perintah larangan melakukan kerja sama dalam waktu tertentu, atau larangan bagi individu untuk ikut terlibat dalam kerja sama dalam unit kerja manapun dalam waktu tertentu;
- (3) Selain sanksi administratif tersebut, bagi unit terkait bisa diberikan sanksi pembekuan kegiatan dan atau sanksi kepegawaian bagi individu yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama tersebut;
- (4) Selain itu kepada individu pegawai yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan kerja sama, jika terbukti ada penyimpangan atau pelanggaran, Rektor dapat mengenakan sanksi disiplin pegawai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Kerja sama Unpak dengan pihak lain yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan peraturan rektor ini;
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Rektor ini;
- (3) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, maka Rektor dapat membatalkan kerja sama dengan pihak lain yang sedang berjalan;

- (4) Rektor melalui Warek 3 memberitahukan pembatalan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk surat kepada pihak terkait;
- (5) Warek 3 dan Kepala Pusat Kapus Kemitraan tetap menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan selama ini dan menyesuaikan dengan peraturan ini sampai dengan adanya perubahan nomenklatur atau kebijakan tindak lanjut dari pelaksanaan peraturan ini.

BAB XIII **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 26

- (1) Dalam hal diperlukan subpenyedia barang/jasa para pihak dalam kerja sama harus mendayagunakan mitra kerja internal yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan kerja sama ini di bawah koordinasi warek 3.

Pasal 27

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) terdapat pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari pemerintah, maka dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV **PENUTUP**


Pasal 28

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam menetapkannya.

Ditetapkan di: Bogor

Pada Tanggal: 02 Februari 2023

Rektor,



Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., Asean Eng.
NIP. 196000924 19851210 01